

PERAN PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN DUNIA USAHA UMKM DI KOTA KENDARI

Ahmad Hamid¹⁾, Wiwin Sultraeni²⁾, Jacob Breemer³⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

³ Prodi Manajemen, Politeknik Indotec Kendari

email: ¹ahmadunusra@gmail.com

email: ²wiwinsultraeniunusra@gmail.com

email: ³breemerjacob8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap keberhasilan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nominal berupa data pembiayaan mudharabah, modal dan laba di analisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa pembiayaan produk syariah terhadap perkembangan dunia usaha UMKM di Kota Kendari yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah ijarah, dan ijarah Wa Iqtina memiliki peran yang berbeda-beda. Peran pembiayaan mudharabah merupakan peran untuk membina dan mengawasi UMKM untuk dapat memenuhi syarat bagi hasil. Peran pembiayaan musyarakah untuk meningkatkan aktivitas kerja UMKM, Peran pembiayaan musyarakah merupakan peran untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penjualan penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan dan Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan. Peran ini menempatkan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Kendari.

Kata Kunci: Peran; Pembiayaan; Bank Syariah; Dunia Usaha; UMKM

Abstract

This research was conducted with the aim of determining the effect of Mudharabah financing on the success of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Kendari City. The data used in this study is nominal data in the form of mudharabah financing data, capital and profit in the analysis using simple regression analysis.

The results of the study found that the financing of sharia products for the development of the MSME business world in Kendari City consisting of mudharabah, musharakah, murabahah ijarah, and ijarah Wa Iqtina financing has different roles. The role of mudharabah financing is a role to foster and supervise MSMEs to be able to meet profit sharing requirements. The role of musyarakah financing to improve MSME work activities, The role of musyarakah financing is a role to improve the welfare of MSMEs. The role of ijarah financing is a role to support the sale of MSME asset leasing to be able to make a profit and the role of ijarah financing is a role to support the leasing of MSME assets to be able to make a profit. This role places sharia financing products to increase the development of MSMEs in Kendari City.

Keywords: Role; Financing; Islamic Bank; Business World; MSMEs

PENDAHULUAN

Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut

Modal merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan produksi. Pengusaha mikro yang terjebak dalam kebutuhan permodalan seringkali melakukan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang pada akhirnya menjerat mereka. Bunga pinjaman yang besar, belum lagi ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin lama semakin bertambah. Kemudian berdampak pada hasil usahanya, menurun dan kurang produktif. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Bank syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest free Banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan oprasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (Riba), Spekulasi (Maysir) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Praktek kerja UMKM sebagai mudharib diukur dari capaian laba usaha setiap periode usaha dan menyeter langsung kepada shahibul maal sebagai pemilik modal untuk kemudian dilakukan bagi hasil. Komitmen bagi hasil antara shahibul maal dan mudhalib dilakukan sebelum shahibul maal menyerahkan modalnya kepada mudharib (UMKM). Selama ini UMKM memperoleh dana dan menyerahkan hasil usahanya sebagai bentuk pengembalian pinjaman sesuai nilai pinjaman sampai lunas. Pengaruh dari pinjaman modal yang diberikan oleh pemilik modal dapat berpengaruh terhadap usaha UMKM jika di kelola dengan baik dan dapat juga tidak berpengaruh jika modal tersebut tidak efektif pada sasarannya. Hal ini menjadi salah satu fenomena dari pengelolaan pinjaman dengan prinsip mudharabah. Artinya bahwa pinjaman mudharabah diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap UMKM.

UMKM yang ada di Kota Kendari selama ini menggunakan modal dari bank konvenisonal dengan bunga yang relatif tinggi sehingga sebagian UMKM tidak dapat mengembalikan pinjaman dengan baik. Banyak UMKM yang berharap pada modal hibah

tetapi hal tidak pernah ada. Disisi lain hanya ada UMKM yang mampu bertahan dengan modal sendiri dalam melaksanakan bisnisnya. Salah satu sisinya adalah kepemilikan modal bersama untuk mencapai tujuan usaha. Namun demikian dengan adanya pembiayaan yang diselenggarakan oleh perbankan syariah dengan model bagi hasil (*mudharabah*). Dalam pembiayaan syariah, pihak bank mengatur pembiayaan bagi hasil dalam tiga bagian yaitu bagian pertama pembagian hasil bersama, kedua pembagian hasil untuk keuntungan pihak bank dan yang ketiga adalah pembagian hasil untuk keuntungan UMKM.

Fenomena ini menggambarkan bahwa pihak bank menghendaki adanya pembiayaan yang dikebalikan secara adil dan bermantabat dengan pendekatan kesejahteraan bersama. Hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa UMKM mendapat pelayanan pembiayaan mudharabah dan memiliki pembagian hasil sama 50%. Namun ada UMKM yang menghendaki keuntungan dan juga ada UMKM yang menyerakan seluruh aktivitas perusahaan diawasi oleh bank pemilik modal, artinya UMKM berada dalam pengendalian bank sebagai pemilik modal sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah dari bank syariah diharapkan dapat mendukung aktivitas UMKM dengan penggunaan modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari dengan fokus penelitian pada . usaha mikro, kecil dan menengah. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret- Mei 2021. Penelitian ini bertujuan menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang peran pembiayaan syariah terhadap dunia usaha UMKM di Kota Kendari. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa kelompok atau perspektif lain. Tujuan dari penelitian memberikan gambaran atau penjelasan tentang peran produk pembiayaan syariah terhadap dunia usaha UMKM. Serta menggambarkan suatu keadaan yang sedang berjalan pada saat penelitian dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu yang berupa fakta tertulis atau lisan dari sumber atau perilaku yang diamati.

Penelitian yang dilakukan pada UMKM di Kota Kendari menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi prosedur analisis data yang sesuai dengan penelitian kualitatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah peran produk pembiayaan bank syariah terhadap perkembangan dunia usaha UMKM di Kota Kendari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dari produk pembiayaan syariah adalah penambahan modal usaha bagi UMKM yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Peran dari masing-masing produk pembiayaan syariah dalam penelitian ini dapat disajikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan ketika akad pembiayaan dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30 atau 60:40. Pembiayaan bagi hasil ini merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki peran dalam hal mendukung kegiatan usaha UMKM tetapi hasil yang diperoleh harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Bank BSI dengan UMKM. Hasil wawancara dengan Mursalim (Usaha Kuliner), beliau mengatakan bahwa:

Modal usaha yang dimiliki belakangan ini sangat minim karena naiknya harga bahan baku selain itu banyak pesaing dalam bisnis kuliner akhir-akhir ini yang membuat saya memilih untuk menggunakan pembiayaan mudharabah walaupun bagi hasil. Saya juga selalu memenuhi syarat yang mereka tetapkan untuk memperoleh modal. Modal usaha yang diperoleh dengan prinsip bagi hasil ini juga membantu kami untuk mengembangkan usaha kami ini (Wawancara, 7 Agustus 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pembiayaan mudharabah berpedan dalam kegiatan usaha untuk bagi hasil usaha. Peran ini membuat produk pembiayaan syariah menjadi pilihan bagi para pelaku UMKM untuk bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan usahanya.

Hasil wawancara dengan Karyawan BSI Cabang Kendari Kantor di Jalan Syeh Yusuf Kendari, beliau mengatakan bahwa:

Produk pembiayaan syariah untuk jenis mudharabah ini sudah kami terapkan kepada nasabah dan UMKM. Sejak diberlakukan BSI di Kota Kendari. Ada UMKM yang mendapatkan produk mudharabah dalam kegiatan usahanya dan mau bagi hasil dengan BSI guna mengembangkan kegiatan UMKM di Kota Kendari. Produk Mudharabah ini diikuti dengan syarat bagi hasil memiliki peran penting bagi pelaku UMKM (Wawancara, 7 Agustus 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa UMKM memanfaatkan pembiayaan mudharabah untuk mengembangkan dunia usaha mereka di Kota Kendari. Peran dari produk

pembiayaan mudharabah ini mendukung pelaku usaha untuk tetap mempertahankan dunia usahanya yang sekaligus membina dan mengawasi UMKM di Kota Kendari.

Peran dari pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini adalah Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro (Feni dkk, 2013)¹². Para calon atau pengusaha usaha mikro untuk mengetahui pengembangan usahanya dapat melakukan konsultasi dengan BMT mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya. BMT akan melakukan pembinaan bagi usaha untuk mewujudkan kinerja usaha mikro yang lebih baik. BMT akan membuka diri agar segala hambatan dan kendala usaha mikro mampu ditanggulangi secara tuntas.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakat dalam penelitian ini menunjukkan produk pembiayaan yang dilakukan oleh BSI untuk beberapa pelaku usaha UMKM di Kota Kendari. Penggunaan pembiayaan syariah musyarakat dalam kegiatan UMKM dapat membangun kemitraan dengan jenis usaha yang banyak dan peluang usaha semakin banyak. Pandangan terhadap pembiayaan musyarakat atau Syirkah musyarakah menunjukkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan..

Hasil wawancara dengan Karyawan BSI Cabang Kendari, beliau mengatakan bahwa:

Pelayanan nasabah untuk pinjaman Musyarakah ini diberlakukan untuk beberapa UMKM sekaligus. Jenis pinjaman ini menjadi bentuk kerja sama yang diberlakukan oleh BSI untuk melayani UMKM. Peran dari produk ini adalah membiayai kelompok UMKM yang ada di Kota Kendari (Wawancara, 7 Agustus 2022).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dengan jenis produk musyarakat memberi peluang kepada pelaku usaha UMKM di Kota Kendari. Selain itu diperoleh juga bahwa pembiayaan musyarakah diberikan oleh bank BSI kepada lebih dari 1 UMKM dengan tujuan kerja sama dan pengembangan usaha sehingga peran dari produk pembiayaan syariah menjadi tetap sasaran.

Wawancara dengan Pelaku Usaha (Abon Nindi), beliau mengatakan bahwa:

Setiap pelaku UMKM harus membentuk kelompok kerja sama guna mendapatkan pinjaman musyarakah dari BSI. Produk ini diberikan kepada UMKM yang berada dalam 1 kelompok usaha seperti yang kami lakukan ini dimana terdapat beberapa UMKM dalam 1 kelompok dan mengajukan bantuan pembiayaan musyarakah. Memang kita harus kembali kepada prinsip dasar pembiayaan musyarakah yang mau melayani nasabah UMKM lebih dari 1 usaha. (Wawancara, 10 Agustus 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peran produk musyarakah sebagai pendukung dana UMKM dalam bekerja kelompok dan dikendalikan oleh Bank Syariah Indonesia yang ada di Kendari. Musyarakah yang dideskripsikan oleh Internasional Islamic Bank for Invesment and Development sebagai “metode pembiayaan terbaik dalam lembaga keuangan syariah”, yakni metode yang didasarkan pada keikutsertaan lembaga keuangan syariah dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Musyarakah dalam lembaga keuangan syariah telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Meskipun sejumlah penulis tentang lembaga keuangan syariah tampak menggunakan istilah musyarakah dalam arti keikutsertaan proyek-proyek investasi, istilah ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam arti yang lebih luas.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Karyawan BSI bahwa :

Transaksi yang biasa dilakukan oleh orang-orang tanpa mengetahui akad, menjadi sebuah syariat islam. Harapan yang kedua yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah ke bawah menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya demi membangun masa depannya ”(Wawancara, 8 Agustus 2022).

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. Bertambahnya jumlah pendapatan usaha dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021), tingkat pemenuhan kebutuhan seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Sehingga pendapatan sering

digunakan dalam mengukur perkembangan UMKM dengan pinjaman musyarakah yang diterima dari Bank Syariah.

4. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dan penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran sewa (*ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset. Hasil penelitian diperoleh bahwa UMKM tidak ada yang melakukan penjualan aset bersama Bank Syariah sejak adanya BSI di Kota Kendari sebagaimana dikatakan oleh Pelaku Usaha Peternakan Ayam, beliau mengatakan bahwa:

Kami ini hanya memiliki aset kandang ayam, dan beberapa fasilitas kerja yang mendukung kegiatan peternakan ayam. Untuk kegiatan usaha ini, kami menggunakan aset-aset yang dibangun dari biaya pinjaman bank syariah dengan produk musyarakah. Memang pernah bank ingin menjami fasilitas kandang ayam ini untuk disewa kelola tapi kami menolak hal tersebut karena telah menjadi mitra Bank Syariah (Wawancara 12 Agustus 2022).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa produk pembiayaan ijarah belum dimanfaatkan dengan baik karena permintaan terhadap pembiayaan ijarah ini membutuhkan barang yang dijaminkan kepada pihak lain dan diatur oleh Bank Syariah. Peran dari pembiayaan ijarah diikuti dengan manfaat dari pembiayaan produk dengan ketentuan pembiayaan bagi UMKM di Kota Kendari. Memudahkan penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

Peran dari produk Ijarah menjadi salah satu bagian dari peran pembiayaan syariah kepada UMKM yang mengutamakan aset perusahaan yang dijaminkan kemudian dikelola kepada BSI dan dapat digunakan usaha sewa kelola kepada UMKM lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

5. Pembiayaan Ijarah Wa Iqtina

Pembiayaan Ijarah wa iqtina (*ijarah muntahia bittamlik*) adalah akad sewa-menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang (*mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*) untuk suatu jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Dalam penggunaan biaya syariah akhir masa sewa, BSI memberikan opsi kepada UMKM untuk membeli barang yang dijaminkan dengan harga yang disepakati. *Ijarah wa iqtina* juga menjadi salah satu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain,

disebut juga Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik. Sebagaimana wawancara dengan Karyawan BSI Cabang Kendari, beliau mengatakan bahwa:

Pembiayaan Ijarah Wa Iqtina ini ditujukan untuk mendukung kegiatan sewa-menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang (mu'ajjir) dengan UMKM dalam jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Kami di BSI melakukan pelayanan pinjaman ijarah wa iqtina sampai akhir masa sewa, dengan opsi kepada UMKM untuk membeli barang yang dijaminan oleh nasabah dan UMKM lainnya di Kota Kendari. Sifat dari Peran dari produk pembiayaan syariah ini adalah untuk mengurangi keterbatasan fasilitas kerja atau mendukung penyediaan fasilitas kerja UMKM di Kota Kendari (Wawancara 12 Agustus 2022).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pembiayaan syariah untuk produk Ijarah Wa Iqtina berperan dalam menentukan kegiatan sewa aset milik UMKM dan pendapatan dari sewa dikelola oleh Bank Syariah. Peran dari produk pembiayaan ini adalah mendukung penyediaan fasilitas kerja kepada UMKM yang membutuhkan dengan bentuk sewa pakai.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari Bank Syariah di Kota Kendari, menyebabkan UMKM bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Amalia, 2009). Kehadiran lembaga keuangan mikro, dalam hal ini mikro syariah, menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro syariah lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan yang berhubungan dengan tujuan pengembangan UMKM di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produk syariah terhadap perkembangan dunia usaha UMKM di Kota Kendari yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah ijarah, dan ijarah Wa Iqtina memiliki peran yang berbeda-beda. Peran pembiayaan mudharabah merupakan peran untuk membina dan mengawas UMKM untuk dapat memenuhi syarat bagi hasil. Peran pembiayaan musyarakat untuk meningkatkan

aktivitas kerja UMKM, Peran pembiayaan musyarkath merupakan peran untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penjualan penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan dan Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan. Peran ini menempatkan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hamid, M. S., Natsir, M., & Balaka, M. Y. (2021). The Implementation Of Sharia Principles In Sharia Banking Indeveloping Micro, Smalland Medium Enterprises (Msmes) In Southeast Sulawesi. *Multicultural Education*, 7(6).
- Agustianto 2011 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Artikel. Diperoleh tanggal 20 Maret 2019 dari <http://www.agustiantocentre.com>.
- Ahmad, Mujahidin., 2007 *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Alimusa La Ode, 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologi dan Teoritis*. Yogyakarta; deepublish.
- Baswir 2012, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3.BPFE: Yogyakarta.
- Effendi, Muh. Arief. 2013. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi. Revisi.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamid, A., Sultraeni, W., & Breemer, J. (2021). Analisis inovasi pelayanan administrasi dalam meningkatkan kinerja dinas perhubungan kabupaten Kolaka Utara. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 44-52.
- Hamid, A., Sultraeni, W., Fitriadi, F., & Breemer, J. Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepuasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ikhsan, 2009. *kuntansi Keperilakuan Edisi.2*. Jakarta: Salemba. Empat.
- Kaplan dan Norton,2000. *Balanced Scorecard: Menerapkan strategi menjadi aksi*”, Erlangga, Jakarta.
- Mathis dan Jackson 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Minuzu 2010 Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan Archives / Vol. 12 No. 1 (2010): MARCH 2010.
- Muhamad, 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*. Jakarta: Salemba. Empat.
- Mujahidin Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Naqvi Syed Nawab Haider, 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terjemahan. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ponny Harsanti, 2011. *Corporate Social Responbility dan Teori Legitimasi*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Putong Iskandar, 2010. *Economics :Pengantar Mikro dan Makro*, Edisi 4. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rifka Annisa, 2017 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Umkm Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.
- Rivai Veithzal, Nurul Huda Ratna Ekawati, Sri Vandayull Riorini, 2018. *Ekonomi Mirko Islam*, Jakarta: Bumi Aksara Rivai dan Basri, 2011:16.
- Robbins Stephe, 2011. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Ghalia Ilmu.
- Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam dari Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari dan Zuhrotun, 2006, *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Siswanto, 2015. *Manajemen Sumber Data Manusia*. Jakarta: Bh.
- Soetjipto, 2012. *Pengembangan UMKM*. Jakarta; Salemba Empat.
- Suryani dan Hendryadi, 2015 *Metodologi Penelitian*. Bandung; Alfabeta.
- Tambunan, Tulus TH, 2009. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Uus Ahmad Husaeni, 2019. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada anggota BMT di Jawa Barat.
- Usman, 2008. *Metode Penelitian, Teknik Penentuan Sampel*. Jakarta : Mitra Bhuana.